

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Tinjauan Mengenai Perkawinan

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan sebagai unifikasi mengenai peraturan tentang perkawinan di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama yang masing-masing memiliki aturan mengenai perkawinan. Sebelum adanya unifikasi tersebut, hukum perkawinan di Indonesia terbagi dalam beberapa aturan terpisah sesuai dengan kewarganegaraan dan daerah masing-masing. Beberapa aturan tersebut antara lain Hukum Adat, yang berlaku bagi orang Indonesia asli; Hukum Islam, berlaku bagi orang Indonesia beragama Islam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgelijk Wetboek*). berlaku bagi orang keturunan Eropa dan Cina (Tionghoa dengan beberapa pengecualian)²⁶

Perkawinan atau bisa disebut juga kawin berasal dari bahasa Arab,

²⁶ Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Belajar, Bandung, 1984, hlm 14-15

yaitu nikah. Secara terminologi, kawin atau nikah memiliki dua makna, yaitu dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan. Dalam arti sebenarnya, nikah disebut juga *dham* atau “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan, nikah berarti *wathaa* atau bersetubuh. Pada penerapan kata nikah di kehidupan sehari-hari lebih merujuk pada arti nikah secara kiasan dan nikah dalam arti sebenarnya sangat jarang digunakan.²⁷ Istilah perkawinan memiliki makna yang lebih luas dari pada pernikahan. Perkawinan merujuk pada segala hal yang muncul dengan adanya proses pelaksanaan dan merupakan akibat dari suatu pernikahan, sedangkan pernikahan merujuk pada adanya suatu ikatan dan proses antara suami dan isteri untuk menjalin hidup bersama²⁸

Suatu perkawinan bukan hanya ikatan lahir saja namun juga ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama.²⁹ Menurut Hukum Positif Indonesia sendiri, pengertian mengenai perkawinan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

"Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa."

²⁷ Rachmadi Usman, *Asas-asas Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 268

²⁸ Jamhari Makruf dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia. Fikih, dan Hukum Internasional.*, Kencana Prenadamadia Group, Jakarta, 2013, hlm 24

²⁹ Rahayu Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata.*, Intermasa, Jakarta, 1985, .hlm 23

Perkawinan didasari oleh suatu perjanjian atau biasa disebut akad, namun perjanjian dalam perkawinan berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan adalah perjanjian yang memiliki tujuan' untuk mencapai kebahagiaan antara pasangan suami dan isteri yang tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan memiliki sifat religious karena terdapat aspek ibadah di dalamnya. Perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama, sehingga dalam perkawinan tidak hanya melibatkan unsur jasmani namun unsur rohani juga berperan penting dalam suatu perkawinan.³⁰

a. Tujuan Perkawinan

Suatu perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memiliki tujuan untuk berumah tangga membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berumah tangga membentuk suatu keluarga berarti membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal berarti sekaligus perkawinan dilaksanakan, harus berlangsung selamanya dan tidak mudah diakhiri. Perkawinan yang kekal tidak terbatas oleh waktu tertentu, selain meninggalnya salah satu pihak.

Setiap perkawinan memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga

³⁰ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, hlm 5

yang bahagia. Bahagia disini memiliki arti terdapat kerukunan yang melahirkan rasa tenteram, damai, serta saling mengasihi tanpa mencurigai. Indikator kebahagiaan suatu keluarga dapat dilihat dari terpenuhinya dua kebutuhan pokok dalam keluarga tersebut yaitu kebutuhan jasmani seperti papan, sandang, pangan, kesehatan. dan pendidikan, serta kebutuhan rohani seperti memiliki seorang anak sebagai darah daging dari kedua pasangan suami isteri,³¹ Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti setiap perkawinan terjadi karena adanya campur tangan Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, tidak hanya atas kemauan antar pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut perkawinan dilaksanakan secara beradap sesuai dengan ajaran setiap agama.

b. Asas-Asas Perkawinan

Sejalan dengan pengertian dan tujuan dari perkawinan. terdapat pula asas-asas perkawinan sebagai salah satu perangkat hukum. Jika disimpulkan dari Undang-Undang Perkawinan, terdapat beberapa asas yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain³²

- 1) Tujuan dari suatu perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap anggota keluarga inti yang mana terdiri suami, istri, dan anak harus saling melengkapi agar masing-masing pihak mampu

³¹ HS. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 62

³² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*,. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 7

mengembangkan diri demi mencapai kesejahteraan lahir dan batin:

- 2) Sahnya suatu perkawinan dapat dilihat dari proses melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-masing maupun kepercayaan yang dianut serta perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang penting sebagaimana peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dinyatakan dalam akta sebagai bukti otentik:
- 3) Asas Kesepakatan. Asas kesepakatan dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam suatu perkawinan harus berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara calon suami dan calon isteri;
- 4) Asas Monogami. Asas monogami terdapat pada Pasal 3 ayat (I) Undang-Undang Perkawinan. Pada dasarnya, seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu orang isteri dan seorang perempuan hanya boleh memiliki seorang suami, namun terdapat pengecualian pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu seorang suami dapat diberi izin dari pengadilan untuk beristri lebih dari seorang apabila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaki dengan memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 4 hingga Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan;
- 5) Suatu perkawinan pada prinsipnya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah matang jiwa dan raganya, sehingga sesuai

dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan batas usia diperbolehkan untuk menikah yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan;

- 6) Dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki prinsip untuk mempersulit terjadinya suatu perceraian demi tercapainya tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, Namun, perceraian masih dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta harus dilakukan dihadapan persidangan;
- 7) Istri memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan suami dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam masyarakat, sehingga segala sesuatu dan keputusan dalam rumah tangga baiknya dirundingkan dan diputuskan bersama-sama.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut syariat agama Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hokum, sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, syarat dirumuskan dengan, “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum Syar’i, dan dia berada diluar hukum itu sendiri”³³

³³ Bachtiar, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Pustaka Sunah, Jakarta, 1997, hlm. 1691

perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya rukun dan syarat dalam hal akad nikah, tampak begitu tipis. Atas dasar ini maka tidaklah mengherankan jika berkenaan dengan ihwal rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dikategorikan kedalam syarat nikah. Jadi rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad.³⁴

Apabila kedua unsur tidak dipenuhi, maka perbuatan dianggap tidak sah menurut hukum, demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syarat.

1. Rukun dalam pernikahan

- a. Adanya calon mempelai pria
- b. Adanya calon mempelai wanita
- c. Adanya wali
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Adanya ijab(dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya) dan qabul (dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya)³⁵

2. Syarat dalam perkawinan

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

³⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 95-96

³⁵ Aslih Kurniawan, dkk, *Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah Dan Beberapa Kasus Perkawinan*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, hlm.24

a. Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi.

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan di jelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a) Adanya laki-laki dan perempuan

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, adapun syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut :³⁶

Bagi calon mempelai laki-laki

- 1) Beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Tidak dipaksa(rela) untuk melakukan pernikahan itu
- 4) Tidak sedang mempunyai istri empat
- 5) Bukan mahramnya calon istri
- 6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
- 7) Tidak sedang melakukan Ihram

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Grafindo, Jakarta , 2015, hlm.64

8) Mengetahui calon istrinya tidak haram dinikahnya³⁷

Bagi calon mempelai perempuan

- 1) Beragama islam
- 2) Terang (jelas) bahwa bahwa ia wanita
- 3) Halal bagi calon suami
- 4) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
- 5) Tidak bersuami
- 6) Tidak dalam masa Iddah
- 7) Bukan mahramnya calon suami.
- 8) Tidak di paksa
- 9) Tidak sedang melakukan Ihram.³⁸

b) Adanya Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain dan dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki - laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²⁰

³⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.46

³⁸ *Ibid*, hlm.50

Syarat wali sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Baligh Berakal
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Terang lelakinya
- 5) Adil bukan fasiq
- 6) Tidak sedang Ihram atau Umrah
- 7) Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya

c) Adanya saksi

Syarat saksi :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baliq
- 4) Berakal
- 5) Adil
- 6) Mendengar
- 7) Tidak bisu
- 8) Tidak pelupa
- 9) Mengerti ijab dan qabul

d) Ijab dan qabul

Syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

3) Ijab dan qabul harus berbentuk dari asal

kata "menikahkan"

Contoh :

1. Ijab dari wali calon mempelai perempuan " *Hai fulan bin fulan, saya nikahkan fulanah, anak kandung saya dengan engkau, dengan mas kawin(mahar)..... dibayar tunai.*"
2. Qabul dari calon mempelai pria " *saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti dengan mas kawin yang tersebut tunai*"³⁹
 - a. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - b. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - c. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram, haji atau umrah
 - d. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴⁰

³⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no.1/1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 63

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 63

e) Mahar

Disamping rukun dan syarat yang tersebut diatas, mahar hukumnya wajib dan ditempatkan sebagai syarat sahnya dalam perkawinan. Pengertian mahar adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.⁴¹

d. Sahnya Perkawinan

Suatu perkawinan haruslah sah menurut hukum agama pihak yang melaksanakannya dan sah menurut hukum negara. Tidak sahnya perkawinan dapat memiliki dampak bagi pihak-pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut seperti suami, istri, dan anak terkait hak-haknya termasuk harta benda.

Dalam hukum positif Indonesia, sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama maupun kepercayaannya, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan tersebut selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.hlm 85

Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk melegalkan suatu perkawinan menurut hukum negara.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dapat terjadi kekeliruan mengenai makna sahnya suatu perkawinan. Apabila dibaca tanpa penafsiran, kedua pasal tersebut dapat menimbulkan ambiguitas, dimana perkawinan yang tidak dicatatkan dapat dianggap tidak sah walaupun sudah dilakukan sesuai ketentuan masing-masing agama dan kepercayaan yang melaksanakan perkawinan. Padahal, pencatatan perkawinan bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, seperti suami, istri, anak-anak dalam perkawinan, dan harta benda, serta agar negara mengetahui suatu perkawinan telah terjadi, dan untuk keperluan administrasi, bukan mengenai sahnya perkawinan”

Apabila perkawinan hanya dilakukan berdasarkan hukum agama dan tidak memerhatikan hukum negara maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada oleh negara karena negara tidak mengetahui perkawinan tersebut pernah terjadi. Mengenai nikah *sirri* atau pernikahan di bawah tangan adalah suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama yaitu sesuai dengan rukun dan syarat nikah namun tidak dicatatkan.

Masyarakat Indonesia mengenal nikah *sirri* sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga pernikahan *sirri* adalah suatu perkawinan yang sah menurut hukum agama namun tidak

memenuhi pencatatan menurut hukum negara⁴², Sedangkan mengenai pernikahan beda agama yang tidak dilakukan secara hukum agama namun dicatatkan di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan suatu perkawinan yang dicatatkan sesuai hukum negara guna memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan perlindungan dari negara karena negara mengetahui perkawinan tersebut telah dilaksanakan namun negara menyerahkan masalah keabsahan perkawinan itu kepada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya⁴³. Kedua jenis perkawinan tersebut dapat diragukan keabsahannya mengingat suatu perkawinan haruslah sah menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan sebagai bukti administrasi bahwa suatu perkawinan telah terjadi serta untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁴⁴

e. Akibat hukum perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta kemudian dicatatkan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Akibat hukum perkawinan bagi suami dan istri antara lain menyangkut hubungan hukum antara suami dan istri, munculnya harta bersama dalam perkawinan, kedudukan dan status anak dalam perkawinan, serta hubungan

⁴² Sanawiah, *Isbat Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif dan Hukum Agama Studi di Pengadilan Agama Palangka Raya*, *Anterior Jurnal*. Volume 15 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangkaraya, 2015, hlm 74

⁴³ Sonny Dewi Judiasih, Nazmina Asrimayashu, dan Luh Putu Sudini., *Prohibition of Intera Religion Marriage in Indonesia*, *Jurnal Dinamika Huku*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2019, hlm 44

⁴⁴ A. Mukhtie Fadjar, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, 1994, hlm 65

pewarisan. Akibat hukum tersebut berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang secara umum diatur dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9, serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperoleh suami dan istri adalah sama, tidak ada yang dominan dan keduanya dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan.⁴⁵

B. Tinjauan Umum mengenai Pencatatan Perkawinan

a. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu permasalahan yang ada sejak awal pembentukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan (yang selanjutnya disebut RUUP) tahun 1973 yang sekarang menjadi Undang-Undang Perkawinan.⁴⁶ Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan

⁴⁵ Juliana Pretty Sanger. *Akibat Hukum Perkawinan yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lex Adminidratum. Volume 3 Nomor 6.* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2015, hlm 23

⁴⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 76

Nikah, Talak, dan Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁴⁷

Pencatatan perkawinan bersifat administratif yang menyatakan bahwa telah terjadi suatu perkawinan. Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan maka hak-hak para pihak dalam perkawinan menjadi jelas dan dapat dilindungi. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki Akta Nikah, sehingga oleh negara dianggap perkawinan itu tidak pernah terjadi dan tidak memiliki kepastian hukum. Pencatatan perkawinan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkawinan. Kepastian hukum ditunjukkan dengan dikeluarkannya akta nikah sebagai bukti autentik terjadinya perkawinan serta para pihak dapat mempertahankan perkawinannya terhadap siapapun di hadapan hukum dan dapat melakukan tindakan hukum keperdataan yang berkaitan dengan rumah tangganya di kemudian hari.⁴⁸

b. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional

Pencatatan perkawinan dalam hukum perkawinan nasional berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, tepatnya Pasal 2 ayat (2) yang secara tegas menjelaskan bahwa setiap terjadinya perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁷ Marwin, *Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan*. ASAS. Volume 6 Nomor 2, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2014, hlm 55

⁴⁸ Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012 hlm 42

Jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan tetap harus dicatatkan kepada instansi yang berwenang agar negara mengetahui perkawinan tersebut pernah terjadi. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut belum dapat dilindungi oleh negara karena negara tidak mengetahui telah terjadinya suatu perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan dan hanya memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berarti perkawinan tersebut hanya sah berdasarkan hukum agama dan tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang memiliki akibat hukum oleh negara. Perkawinan yang dilakukan seperti itu tidak mendapat pengakuan dan tidak mendapat perlindungan secara hukum negara namun tetap mendapat perlindungan dari hukum agama, hanya saja eksekusi terhadap hukum agama tidak ada kelebagaannya. Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sangat penting sebagai bukti otentik mengenai sahnya suatu perkawinan⁴⁹

Pencatatan perkawinan diatur pula dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengenai lembaga-lembaga yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan. Bagi perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah

⁴⁹ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 23

Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi selain agama Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil⁵⁰

Secara umum segala pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten termasuk perkawinan sesuai dengan Pasal 3 jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Adminduk yang menyatakan bahwa:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. ”

Namun terdapat pengecualian bagi masyarakat yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan salah satu domisili pengantin oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sebagai bukti otentik menjadi sesuatu yang penting guna memberikan jaminan atas kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak di dalamnya. Sehubungan dengan hal tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut DPR) memiliki pandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatitkan sesuai dengan peraturan penindang-undangan yang ada diartikan sebagai perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil.

⁵⁰ *Op.Cit.* hlm 50

Sehubungan dengan pendapat dari pemerintah dan DPR. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIU/2010 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah suatu kewajiban administratif yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak menjadi faktor penentu sahnyanya suatu perkawinan.⁵¹

Bagi penduduk yang beragama Islam sendiri, pencatatan perkawinan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang kemudian berlaku bagi seluruh masyarakat beragama Islam dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1054 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tersebut, pencatatan perkawinan adalah syarat diakuinya suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam oleh negara. Saat ini, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam terdapat Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan Pasal 6. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, pengaturan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam adalah sebagai berikut .⁵²

⁵¹ Rachmadi Usman. 2017. *'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.'* *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 03, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2017, hlm 260

⁵² *Ibid.* hlm 263

- a) Perkawinan oleh masyarakat yang beragama Islam harus dicatatkan dengan tujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat;
- b) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (yang selanjutnya disebut PPN) seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946;
- c) Perkawinan sah merupakan perkawinan yang dilaksanakan di bawah pengawasan dan di hadapan PPN;
- d) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak memiliki kekuatan hukum.

C. Tinjauan Umum Mengenai Isbat Nikah

a. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu "isbat" dan "nikah". Isbat berasal dari bahasa arab *itsbat* yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyungguhan, penetapan, atau penentuan. Sementara nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ikatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Isbat nikah dapat diartikan sebagai penetapan mengenai keabsahan suatu perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan

alasan-alasan tertentu.⁵³

b. Alasan Permohonan Isbat Nikah

Alasan permohonan isbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (3)

Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian:
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

c. Akibat Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan perbuatan hukum yang nantinya memiliki akibat hukum bagi para pihak yang berkepentingan di dalamnya. Permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama memiliki fungsi untuk kepastian hukum, ketertiban hukum, serta perlindungan hukum atas perkawinan tersebut. Dengan dilaksanakannya isbat nikah, maka memiliki akibat hukum terkait sahnyanya suatu perkawinan, dengan memerhatikan ketentuan hukum materil dan hukum formil perkawinan. Sedangkan bagi

⁵³ Abdullah, Abdul Ghani., *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Pustaka Abadi., Jakarta, 1991, hlm 23

perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak dimohonkan isbat nikah, perkawinan tersebut memiliki kedudukan sebagai berikut :⁵⁴

- a) Tidak memiliki kekuatan hukum, sebab perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan tidak menimbulkan akibat hukum;
- b) Tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan yang baru sesuai Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu atau kedua pihak masih terikat dengan suatu perkawinan dan melakukan perkawinan baru, sebab perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah terjadi;
- c) Tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana sesuai Pasal 279 KUHP bahwa seseorang mengadakan perkawinan untuk kedua kalinya namun menyembunyikan perkawinan tersebut maka ia dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 7 tahun penjara;
- d) Tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut hak bagi isteri dan anak-anak hasil perkawinan tersebut.

⁵⁴ Ahmad Mukti Arto, *Masalah Pencatutan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan, Mimhar Hukum*. Volume VII Nomor 2, Grafindo, Jakarta, 1996, hlm 51